

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

1. Kajian Pustaka

a. Tinjauan Tentang Perceraian

1) Definisi Perceraian

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya. Amto (Dariyo, 2004:94)

Menurut Omar, perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*). (Putri, 2008:23)

Berdasarkan penjabaran di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu secara hukum.

2) Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

George Levinger (Ihromi, 1999:153-155) pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami-istri untuk bercerai. Faktor-faktor dimaksud antara pasangan suami-istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1966 dengan mengambil sampel 600 pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian menunjukkan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b) Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
- c) Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- d) Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
- e) Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.

- f) Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- g) Sering mabuk.
- h) Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
- i) Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
- j) Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
- k) Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu "menguasai".

Menurut Dariyo (2003:160), perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Faktor Penyebab Perceraian:

- a) Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup. Keberadaan orang ketiga memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan tidak saling memaafkan, akhirnya

percerainlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.

- b) Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, Harga barang dan jasa yang semakin melonjak tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir, sementara itu gaji atau penghasilan pas-pasan dari suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Agar dapat menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.
- c) Tidak mempunyai keturunan juga dapat memicu permasalahan diantara kedua pasangan suami dan istri, guna menyelesaikan masalah keturunan ini mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai.
- d) Perbedaan prinsip hidup dan agama.

Sulistyawati menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adalah: (1) kurangnya kesiapan mental, (2) permasalahan ekonomi, (3) kurangnya komunikasi antar pasangan, (4) campur tangan keluarga pasangan, (5) perselingkuhan. (Putri, 2008: 28)

3) Tahap-tahap proses perceraian

Satiadarma menjelaskan Perceraian yang dialami oleh pasangan suami-istri terjadi melalui beberapa tahap. Ini artinya perceraian merupakan sebuah akhir dari proses yang didahului dengan peristiwa-peristiwa tertentu sesuai dengan kondisi hubungan

pasangan suami-istri, seperti adanya perselingkuhan, apakah perselingkuhan dimulai oleh pasangan laki-laki atau wanita, maka proses perceraian sedang terjadi, sehingga masing-masing pasangan siap untuk berpisah antara satu dengan yang lain. (Dariyo,2004:96).

Lebih lanjut, Paul Bahanon (Dariyo,2004:96-98) menyatakan bahwa ada beberapa tahap dalam proses perceraian:

a) Perceraian finansial

Perpisahan antara pasangan suami-istri signifikan dalam hal keuangan (financial divorce), untuk memberi uang belanja keluarga kepada istrinya. Demikian pula, istri tidak memiliki hak untuk meminta jatah uang belanja keluarga, kecuali masalah keuangan yang dipergunakan untuk memelihara anak-anaknya. Walaupun sudah bercerai, namun sebagai ayah, ia tetap berkewajiban untuk merawat, membiayai dan mendidik anak-anak.

b) Perceraian koparental

Setelah bercerai, masing-masing bekas pasangan suami-istri tidak lagi memiliki kebersamaan dalam mendidik anak-anak mereka, karena mereka telah hidup terpisah dan sendiri lagi, seperti sebelum menikah. Perceraian koparental (coparental divorce) tidak mempengaruhi fungsi mereka sebagai orangtua yang tetap harus berkewajiban untuk mendidik, membina dan memelihara anak-anak mereka. Mereka tetap berkewajiban

untuk mengajak komunikasi dan memberi kasih sayang kepada anak-anak, walaupun tidak secara utuh. Untuk melaksanakan tugas pengasuhan pasangan yang sudah bercerai, maka mereka akan melakukan perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama, agar anak-anak benar-benar merasakan kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya.

c) Perceraian Hukum

Perceraian secara resmi ditandai dengan sebuah keputusan hukum melalui pengadilan (law divorce). Bagi mereka yang beragama muslim, pengadilan agama akan mengeluarkan keputusan talak I, II dan III sebagai landasan hukum perceraian antara pasangan suami-istri. Sedangkan pasangan yang non-muslim; seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu maupun Budha), pengadilan umum negara atau kantor catatan sipil berperan untuk memutuskan dan mengesahkan perceraian mereka. Dengan keluarnya keputusan resmi tersebut, maka masing-masing individu bekas pasangan suami-istri, memiliki hak yang sama untuk menentukan masa depan hidupnya sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Kini mereka memiliki status yang baru yaitu sebagai janda atau sebagai duda.

d) Perceraian Komunitas

Menikah merupakan upaya untuk mengikatkan 2 (dua) komunitas budaya, adat-kebiasaan, sistem sosial-kekerabatan

maupun kepribadian yang berbeda agar menjadi satu. Mereka bukan lagi sebagai dua orang individu yang berbeda tetapi telah menganggap dirinya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam keluarga. Apa yang mereka miliki akan menjadi milik bersama. Namun ketika mereka telah resmi bercerai, maka masing-masing individu akan kembali pada komunitas sebelumnya. Jadi mereka mengalami perpisahan komunitas (*community divorce*). Mereka tidak lagi akan berkomunikasi, berhubungan atau mengadakan kerja-sama dengan bekas pasangan hidupnya, mertua, atau komunitas masyarakat sebelumnya.

e) Perceraian secara psiko-emosional

Sebelum bercerai secara resmi, ada kalanya masing-masing individu merasa jauh secara emosional dengan pasangan hidupnya (*psycho-emotional divorce*), walaupun mungkin mereka masih tinggal dalam satu rumah. Pertemuan secara fisik, tatap muka, berpapasan atau hidup serumah, bukan tolak ukur sebagai tanda keutuhan hubungan suami-istri. Masing-masing mungkin tidak bertegur-sapa, berkomunikasi, acuh tak acuh, “cuek”, tidak saling memperhatikan dan tidak memberi kasih sayang. Kehidupan mereka terasa hambar, kaku, tidak nyaman, dan tidak bahagia. Dengan demikian, dapat dikatakan walaupun secara fisik berdekatan, akan tetapi mereka merasa jauh dan tidak ada ikatan emosional sebagai pasangan suami-istri.

f) Perpisahan secara fisik

Perpisahan secara fisik (*physical divorce*) ialah suatu kondisi di mana masing-masing individu tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan telah menjauhkan diri dari bekas pasangan hidupnya. Masing-masing tinggal di rumah atau tempat yang berbeda. Mereka benar-benar tidak bertemu secara fisik dan tidak lagi berkomunikasi secara intensif. Dengan demikian, mereka tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan hubungan seksual lagi dengan bekas pasangan hidupnya. Oleh karena itu, mereka harus menahan diri untuk tidak menyalurkan libido seksual dengan siapa pun. Perpisahan fisik terjadi setelah mereka berpisah secara hukum melalui pengadilan.

4) Dampak Perceraian

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak keturunannya. Meskipun perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya.

Landis menyatakan bahwa dampak dari perceraian adalah meningkatnya perasaan dekat anak dengan ibunya serta menurunnya jarak emosional anak dengan ayahnya, disamping anak menjadi inferior terhadap anak yang lain. (Ihromi, 2004:161)

Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis dan koparental yang kurang menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitu juga sebaliknya.

Menurut Dariyo (2008: 168) dampak negatif perceraian yang biasanya dirasakan adalah:

- a) pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup (laki-laki ataupun perempuan)
- b) ketidak stabilan dalam pekerjaan

Menurut Wiran dan Sudarto (Wiyaswiyanti, 2008: 37-38), dampak yang ditimbulkan dengan adanya perceraian antara lain:

- a) Adanya perasaan tersingkir dan kesepian
- b) Persaan tertekan karena harus menyesuaikan diri dengan status baru sebagai janda/duda
- c) Permasalahan hak asuh anak
- d) adanya masalah ekonomi, yaitu penurunan perekonomian secara drastis

Berdasarkan uraian tersebut maka dampak perceraian pada dasarnya tidak hanya menimpa anak saja, tetapi juga terhadap mantan pasangan itu sendiri. Dampak perceraian dimaksud secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Secara psikologis mengakibatkan tekanan bagi mantan pasangan, terutama sekali terisolasi dari lingkungan sosialnya, rusaknya hubungan individu dan sosial antar dua keluarga dan tekanan ekonomi rumah tangga masing-masing.
 - b) Bagi anak, secara psikologis mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga merasa terkucilkan dari kasih sayang orangtuanya, kehilangan rasa aman, menurunnya jarak emosional dengan salah satu orangtuanya dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu karena rasa harga diri yang cenderung inferior dan dependen.
- b. Tinjauan Tentang Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)

1) Pengertian Keluarga

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak . Sebagai unit pergaulan terkecil

yang hidup dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu, yaitu :

- a) Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
- b) Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materil memenuhi kebutuhan anggotanya.
- c) Keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup.
- d) Keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

(Soerjono, 2004: 23)

Menurut Mac Iver and Page (Khairuddin, 1985: 12) Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan keorangtuaan dan pemeliharaan anak. Adapun ciri-ciri umum keluarga yaitu:

- 1) Keluarga merupakan hubungan perkawinan.
- 2) Susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara.
- 3) Suatu sistem tata nama, termasuk perhitungan garis keturunan.

- 4) Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak.
- 5) Merupakan tempat tinggal bersama, rumah tangga walau bagaimanapun, tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok-kelompok keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan, keluarga merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap dan merasakan sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.

2) Pengertian Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Menurut Yudo tenaga kerja wanita (TKW) adalah tiap wanita yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di

luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Janeko.2000:13)

Berdasarkan yang telah dipaparkan, pengertian TKW adalah setiap warga negara Wanita Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI/TKW dengan menerima upah.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan keluarga TKW adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap dan merasakan sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak dimana istri/ ibu bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI/TKW dengan menerima upah

c. Kajian Teori

1) Teori Konflik

Konflik merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang individu atau kelompok lain. Dalam suatu keluarga dimana interaksi antara anggota keluarga tidak terlalu rapat kemungkinan besar akan terjadi konflik.

Konsep sentral teori konflik adalah wewenang dan posisi yang keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi wewenang dan

kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis, karena dalam masyarakat selalu terdapat golongan yang saling bertentangan yaitu penguasa dan yang dikuasai. (Soetomo,1995: 33)

Ibn Khaldun memandang konflik sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri karena konflik lahir dari interaksi antar individu maupun antar kelompok, organisasi-organisasi, kesatuan-kesatuan dan lain sebagainya, dimana dalam realitanya faktor-faktor disosiatif seperti kebencian, kecemburuan, dan lain sebagainya dapat menyebabkan terjadinya konflik (Hakimul, 2004: 76).

Menurut Dahrendorf pada teori konflik setiap masyarakat tunduk pada proses-proses Perubahan, teori konflik menitikberatkan pada pertentangan dan konflik pada setiap system sosial, dan pada teori ini masyarakat di anggap berperan dalam lahirnya disintegrasi dan Perubahan, selanjutnya teori konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, termasuk ketegangan antara orang tua dan anak, suami dan isteri, senior dan junior, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Dahrendorf juga menyatakan bahwa sekali kelompok-kelompok konflik muncul, mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang memicu perubahan struktur sosial. Tatkala konflik semakin intens, perubahan yang terjadi pun semakin radikal. Jika konflik yang intens itu disertai pula

dengan kekerasan, perubahan struktur akan terjadi dengan tiba-tiba. Jadi, apa pun sifat dasar konflik yang terjadi, sosiologi harus menyesuaikan diri dengan hubungan konflik dengan perubahan konflik dengan status quo (keadaan tetap pada suatu saat tertentu) (Ritzer,2011: 282) .

Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan yang beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkan, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya. Dimensi dari kepentingan tersebut ada yang bersifat universal seperti kebutuhan akan rasa aman, identitas, kebahagiaan, kejelasan tentang dunianya dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik. Beberapa kepentingan juga dapat mendasari kepentingan lainnya (Ritzer,2011:21-22).

Secara singkat, konflik yang didefinisikan sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan dapat terjadi ketika tidak terlihat adanya alternative yang dapat memutuskan aspirasi kedua belah pihak. Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternative yang bersifat

integrative dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam itu terjadi, maka akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap (Ritzer,2011:26-27).

Keluarga menurut teori ini, bukan sebuah kesatuan yang normatif (harmonis dan seimbang), melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik yang menganggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai untuk melegitimasi relasi sosial yang operatif. Keragaman biologis yang menciptakan peran gender dianggap konstruksi budaya, sosialisasi kapitalisme, atau patriarkat. Menurut para feminis Marxis dan sosialis institusi yang paling eksis dalam melanggengkan peran gender adalah keluarga dan agama, sehingga usaha untuk menciptakan *perfect equality* (kesetaraan gender 50/50) adalah dengan menghilangkan peran biologis gender, yaitu dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya (Putri, 2008: 38).

2) Teori Interaksionisme Simbolik

Menurut Herbert Blumer istilah interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya (Ritzer, 2004: 54).

Teori ini terfokus pada hubungan antara simbol (pemberian makna) dan interaksi (aksi verbal, non verbal, dan komunikasi). Interaksi simbolik mengindikasikan suatu pendekatan yang mempelajari kehidupan

grup dan perilaku individu sebagai makhluk hidup. Interaksi simbolik memberikan sumbangan khusus kepada family studies dalam dua hal. Pertama, menekankan proposisi bahwa keluarga adalah social groups. Kedua, menegaskan bahwa individu mengembangkan konsep jati diri (self) dan identitas mereka melalui interaksi sosial, serta memungkinkan mereka untuk secara independen menilai dan memberikan value kepada keluarganya (Ritzer, 2004:55-56)

B. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul : “Faktor-Faktor yang Penyebab Perceraian dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Keluarga” oleh Gemala Nur Endah, mahasiswi Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Hasil dari penelitian tersebut adalah faktor-faktor penyebab perceraian adalah faktor ekonomi, kurangnya komunikasi antar suami-istri, adanya kekerasan dalam rumah tangga dan hadirnya pihak ketiga sebagai pengganggu keharmonisan rumah tangga. Adapun dampak dari perceraian yang terjadi yaitu, berdampak positif dan negatif. Dampak negatif dari perceraian antara lain kurang stabilnya keadaan ekonomi keluarga, anak kurang percaya diri di lingkungan pergaulan, anak menjadi tertekan, hilangnya pasangan hidup bagi pasangan yang bercerai. Sedangkan Dampak positifnya adalah terselesaikannya konflik dalam rumah tangga. Persamaan penelitian tersebut dengan

penelitian yang akan dilakukan adalah kedua penelitian sama-sama meneliti tentang faktor-faktor penyebab perceraian sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang telah dilakukan meneliti tentang faktor-faktor penyebab perceraian dan dampaknya bagi kehidupan rumah tangga sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan penelitian pada faktor penyebab perceraian pada keluarga TKW.

2. Tesis dengan judul “Perceraian di Kalangan Buruh Migran Perempuan, Studi Kasus di Desa Kadupura Kecamatan Cibodas Kabupaten Sukabumi Jawa Barat” oleh Kustini, mahasiswa jurusan Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor. Hasil penelitian menyebutkan proses perceraian buruh migran (BMP) di desa Kadupura dilaksanakan secara tidak tercatat karena masyarakat desa tersebut lebih mengutamakan perceraian secara agama dan tidak terlalu memperdulikan perceraian secara pemerintah. Perceraian yang terjadi pada BMP di desa tersebut dilatar belakangi kepergian BMP yang berstatus istri untuk waktu yang relatif lama cenderung mengakibatkan konflik yang lebih besar dibandingkan dengan kepergian suami, dan konflik yang tidak dapat diselesaikan berakhir dengan perceraian. Adapun persamaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kedua penelitian sama-sama akan meneliti tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian. Sedangkan untuk perbedaan antara kedua penelitian adalah penelitian tentang perceraian di kalangan buruh migran mengkaji perceraian secara keseluruhan, dari faktor-faktor, proses perceraian, Dampak dan pandangan masyarakat tentang perceraian

BMP. Untuk penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga TKW

3. Skripsi dengan judul : “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan” oleh Putri Novita Wijaya, mahasiswi Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Hasil dari penelitian tersebut adalah faktor-faktor dari perceraian adalah perkawinan pada usia muda, pacaran singkat, perkawinan yang disebabkan karena kehamilan pranikah, berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian, dan kebersamaan di antara pasangan, memiliki sikap yang berbeda sehingga terjadi ketidakcocokan, seringnya muncul kecemburuan dan ketidakpercayaan dari pasangan, masalah ekonomi, penyesuaian diri yang buruk dengan pasangan, perselingkuhan, campur tangan dari orang tua atau keluarga, dan kemampuan yang buruk dalam menyelesaikan masalah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kedua penelitian sama-sama meneliti tentang faktor-faktor penyebab perceraian sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang telah dilakukan meneliti tentang faktor penyebab perceraian serta pernikahan dari responden sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan penelitian pada faktor penyebab perceraian pada keluarga TKW.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena didalamnya telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari

penelitian ini adalah mengkaji mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga TKW.

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. (Soerjono. 2004: 23).

Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan keorangtwaan dan pemeliharaan anak. Mac Iver and Page (Khairuddin. 1985: 12)

Keluarga TKW adalah keluarga di mana isteri bekerja atau pernah bekerja sebagai TKW luar negeri.

Tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga yang cukup tinggi merupakan salah satu permasalahan yang serius dalam sebuah keluarga. Pendapatan kepala keluarga yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga menyebabkan istri mengambil inisiatif untuk mencari penghasilan tambahan.

Sempitnya lapangan pekerjaan dan melimpahnya pencari kerja, berakibat pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Sedangkan keadaan sebaliknya terjadi di negara-negara maju, dimana lapangan pekerjaan melimpah sedangkan pencari kerja sedikit, didukung juga oleh tingginya upah kerja. Dari keadaan tersebut istri memutuskan untuk bekerja keluar negeri sebagai TKW.

Pendekatan neoklasik menjelaskan bahwa fenomena penyebab timbulnya buruh migran (TKW) adalah karena perbedaan yang timpang dalam

hal tenaga kerja dan upah antara negara berkembang dan negara yang tergolong maju. Seperti halnya negara berkembang lainnya, di Indonesia tenaga kerja berlimpah tetapi lapangan pekerjaan terbatas sehingga upah tenaga kerja rendah. Sedangkan pada negara maju, upah tergolong tinggi tetapi tenaga kerja terbatas. Migrasi antar negara merupakan salah satu cara terbaik untuk mencapai keseimbangan antara dua negara yang secara sosio-ekonomi sangat berbeda. Massey. Wood (Kustini, 2002:13)


TKW berpengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga, namun sesungguhnya dibalik keberhasilan tersebut terdapat berbagai resiko dari yang kecil seperti pemerasan oleh calo sampai resiko terbesar yaitu korban nyawa dan kehormatan atau koyaknya kehidupan keluarga yang telah di rajut selama bertahun-tahun. Bagi TKW fenomena tersebut merupakan satu dilema. Di satu sisi ia ingin mengangkat keluarganya dari jurang kemiskinan, tetapi pada sisi lain ia harus siap dengan segala resiko yang setiap saat dapat mengancam keselamatan masa depan dan jiwanya. (Kustini.2002:14)

Dengan mengacu pada pendapat Achir (1994) bahwa keharmonisan suatu keluarga ditentukan oleh kontribusi atau peran yang dimainkan setiap anggota keluarga, maka kepergian istri untuk menjadi TKW memberi peluang besar untuk terjadinya disharmonis keluarga. Pada berbagai kasus dimana istri melakukan pekerjaan ke negara lain, keterlantaran suami dan anak-anak seringkali dijadikan alasan bagi suami untuk mengajukan perceraian. Pada sisi lain, kemandirian istri dari segi ekonomi telah menjadi pembuka keberanian untuk tidak lagi tergantung pada suami. Istri tidak lagi merasa khawatir akan

terlantar jika berpisah dari suami karena selama ini ia telah menjadi pencari nafkah bagi keluarganya. Fenomena-fenomena tersebut walaupun belum bisa dijadikan ukuran untuk melihat ketidakbahagiaan pasangan suami-istri, tetapi merupakan indikasi yang mengkondisikan tingginya angka perceraian. Achir (Kustini.2002: 14-15)

Fenomena menjadi TKW di luar negeri tidak hanya berdampak ancaman pada keutuhan rumah tangga TKW itu sendiri dengan kata lain keutuhan rumah tangga berujung pada perceraian, akan tetapi ada pula TKW yang dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya hingga TKW tersebut kembali kenegara asalnya.

Perceraian yang terjadi di keluarga TKW merupakan salah satu permasalahan yang di alami oleh TKW. Perceraian tersebut didorong oleh beberapa faktor yang melatar belakangi keputusan untuk bercerai. Perceraian yang terjadi memberikan Dampak pada TKW dan suaminya, dan pihak lainnya seperti anak dan orang-orang terdekatnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat digambarkan skema sebagai berikut:



Bagan 1. Alur Kerangka Pikir